



P U T U S A N

Nomor 843 K/PID.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BORGAS PAU MOA, ST;**
Tempat lahir : Watuapi;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/1 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mbay-Aeramo RT.001/RW.002 Kecamatan
Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;
5. Perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 turut serta melakukan perbuatan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo yang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Sumber Griya Permai bertindak sebagai Kontraktor/ Penyedia, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bertindak sebagai Konsultan Pengawas, Saksi KEA YOHANES, Saksi LEONARDUS LOKU, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi SILVESTER SIU LASA dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI masing-masing selaku Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Hal. 2 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi RUFUS RAGA, S.Fil;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST;
 - d. Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah sebagai berikut:
 - Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Ketua);
 - Saksi YOHANES ADRIANUS MONI, A.Md (Sekretaris);
 - ARIF HASAN AKUBA, ST. (Anggota);
 - FIDELIS FETO (Anggota);
 - F.NANCY B. WAWO, ST. (Anggota);

Hal. 3 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kontraktor/Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 adalah PT. Sumber Griya Permai yang diwakili oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo;
- f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 adalah sebagai berikut :
 - Saksi KEA YOHANES (Ketua);
 - Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Sekretaris);
 - Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Anggota);
 - Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. (Anggota);
 - Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE. (Anggota);
- g. Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 adalah CV. Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi, meliputi antara lain:
 - a. Fungsi penanggungjawab utama anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;
 - d. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan yang hal tersebut dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang

Hal. 4 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak;

- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - d. Terbuka, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 - e. Bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat

Hal. 5 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak

Hal. 6 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa proses pelelangan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistem pelelangan umum pascakualifikasi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda, lingkup pekerjaan bangunan gedung, HPS Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), sumber dana dari DAK;
- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012 yang diikuti oleh enam perusahaan, yaitu :
 - PT. Mbay Pratama Karya;
 - PT. Mojo Wijaya Karya;
 - PT. Tiga Dimensi Intiland;
 - PT. Sumber Griya Permai;
 - PT. Sinar Intan Permai;
 - PT. Leon Bangun Jay;
- c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 11 Juni 2012 yang dihadiri lima perusahaan, yaitu :
 - PT. Mbay Pratama Karya;
 - PT. Mojo Wijaya Karya;
 - PT. Tiga Dimensi Intiland;
 - PT. Sumber Griya Permai;
 - PT. Sinar Intan Permai;
- d. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2012 yang diajukan oleh tiga perusahaan, yaitu:
 - PT. Mojo Wijaya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp3.562.699.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - PT. Tiga Dimensi Intiland dengan nilai penawaran sebesar Rp3.549.584.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 7 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehingga lelang dimenangkan oleh PT. Sumber Griya Permai;

- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012 (150 hari kalender) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	JUMLAH I				9,075,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR				
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN				
	1. Galian Tanah Humus	M ³	821.20	36,628.58	30,079,393.95
	t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	2,259.18	80,376.12	181,584,129.11
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	211.04	35,300.00	7,449,712.00
		M ³	147.96	27,890.00	4,126,604.40
	3. Galian Pondasi Footplat				
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	13.06	59,600.00	778,349.18
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M ³	223.05	75,600.00	16,862,884.29
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
	SUB JUMLAH A1				240,881,072.93
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	52.24	148,590.00	7,762,074.14
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	173.91	417,130.00	72,543,078.30
	SUB JUMLAH A2				80,305,152.44
A3	PEKERJAAN BETON				

Hal. 8 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	37.16	2,917,667.76	108,420,534.03
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	33.65	4,771,659.59	160,542,486.80
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	13.41	5,213,443.16	69,912,272.82
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.96	5,213,443.16	31,080,462.76
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.26	4,553,961.88	37,624,833.05
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.82	4,940,443.61	43,574,712.60
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	13.55	4,961,719.09	67,223,851.15
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	9.49	2,528,079.56	52,478,059.22
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.11	5,338,959.48	27,552,672.01
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.17	5,100,637.56	16,143,517.88
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	95.23	4,564,781.06	434,690,405.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
	SUB JUMLAH A3				1,542,038,300.51
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja	Kg	3,428.20	25,207.50	86,416,270.84
	- WF 300 x 200	Kg	6,506.73	25,207.50	164,018,370.26
	- WF 200 x 150	Kg	61.97	7,000.00	433,773.97
	- Plat t=10 mm	Kg	799.99	7,000.00	5,599,944.90
	- Plat t=8 mm	Kg	123.34	7,000.00	863,380.00
	- Plat t=6 mm	Bh	642.00	12,500.00	8,025,000.00
	- Bout d=16 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Angker d=19 mm	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	- Pekerja				
	- Pengelasan	Kg	11,667.92	18,955.00	221,165,423.60
	2. Pengadaan dan Pemasangan Goding C	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
		Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00

Hal. 9 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	150x75x20x4.5	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	L 60x60x6				
	Pekerjaan Pengelasan	M ²	902.06	134,475.00	121,304,397.47
3.	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ¹	94.35	24,000.00	2,264,400.00
4.	Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ¹	133.33	64,414.00	8,588,318.62
5.	Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap				
6.	Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
			SUB JUMLAH A4		823,213,099.25
			TOTAL A		2,686,437,625.14
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
1.	Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
2.	Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	2,710.17	38,451.40	104,209,715.38
		M ²	677.54	45,522.50	30,843,394.31
3.	Plesteran Tembok Biasa camp. 1pc : 4psr				
4.	Plesteran Tembok Trasram camp. 1pc : 2psr				
			SUB JUMLAH B1		288,011,190
B2	PEKERJAAN BETON				
1.	Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
2.	Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
		M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
3.	Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
4.	Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
		M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
5.	Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30 Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
6.	Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
7.	Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
8.	Meja Beton Dudukan				

Hal. 10 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



	Wastafel; Beton Bertulang K-175 9. Plat Atap t=10 cm				
		SUB JUMLAH B2			271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 2,5"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Galv. 1"				
	- Asesoris				
	Sambungan dan Upah Pemasangan				
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	1. Pekerjaan Instalasi	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	Listrik	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	5. Panel Distribusi Utama	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase				
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak dua kali, yaitu :

- a. Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Quality Qontrol	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Administrasi dan	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	Dokumen				
	Pemasangan Boeplank				
	JUMLAH I				41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	1. Galian Tanah	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	Humus t=40 cm	M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	menggunakan alat berat	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	3. Galian Pondasi Footplat				
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan				
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus				
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
	SUB JUMLAH A1				253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr				
	SUB JUMLAH A2				74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
		M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
		M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
		M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90

Hal. 12 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
8.	Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
9.	Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
10.	Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
11.	Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
12.	Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
13.	Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
14.	Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
15.	Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
16.	Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275				
17.	Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275				
18.	Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125				
			SUB JUMLAH A3		1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
1.	Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
-	WF 300 x 200	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
-	WF 200 x 150	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
-	Plat t=10 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
-	Plat t=8 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
-	Plat t=6 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
-	Bout d=16 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
-	Angker d=19 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
-	Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
-	Jarum Keras M. 16 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
-	Besi Iktan Angin 6 mm	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
-		Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
-		Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
-		Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00

Hal. 13 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	Pengelasan	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
2.	Pengadaan dan Pemasangan	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	C 150x65x20x3.2	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	L 60x60x6	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Besi U 12 mm	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Besi 18 mm	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Cat Besi Sincross	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	Pekerjaan Pengelasan	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
3.	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
4.	Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir				
5.	Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap				
6.	Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
			SUB JUMLAH A4		797,965,058.67
			TOTAL A		2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr				
			SUB JUMLAH B1		150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
		M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
		M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
		M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71

Hal. 14 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175				
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175				
	9. Plat atap t=10 cm				
	SUB JUMLAH B2				271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	1. Pasangan Bak Air				
	2. Instalasi Air Kotor	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 4"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 3"	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- PVC 2,5" VT	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
		M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	3. Instalasi Air Bersih	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Galv. 2,5"				
	- Galv. 1"				
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
	SUB JUMLAH B6				19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
		Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
		Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
		Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	4. Pasang Saklar Ganda				
	5. Panel Distribusi Utama				
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase				
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
	SUB JUMLAH C1				29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

b. Addendum Kontrak II Nomor: 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan tanggal 31 Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Quality Qontrol	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	Pemasangan Boeplank				
			JUMLAH I		41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	menggunakan alat berat	M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan				
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus				
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
			SUB JUMLAH A1		253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr				
			SUB JUMLAH A2		74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
		M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
		M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
		M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275				
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275				
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125				
	SUB JUMLAH A3				1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 300 x 200	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- WF 200 x 150	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=10 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=8 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Plat t=6 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Bout d=16 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Angker d=19 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Baut Stersing	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Dia. 14 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Jarum Keras M. 16 mm	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	- Pekerja	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	- Pengelasan	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	- Pengelasan	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
2.	Pengadaan dan Pemasangan	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	C 150x65x20x3.2	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	L 60x60x6	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	Basi U 12 mm	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Besi 18 mm	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Cat Besi Sincross	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	Pekerja	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	Pengelasan	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
3.	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
4.	Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir				
5.	Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap				
6.	Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
SUB JUMLAH A4					797,965,058.67
TOTAL A					2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr				
SUB JUMLAH B1					150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
		M ³	13.68	6,232,983.89	85,236,054.72
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83

Hal. 18 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
	9. Plat atap t=10 cm				
	SUB JUMLAH B2				279,960,085.62
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
	SUB JUMLAH B6				19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm +				

Hal. 19 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bahan			
		SUB JUMLAH C1		29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL			3,310,585,755.53

- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 November 2012 yang untuk itu Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai menyusun Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan, dan Back Up Data Perhitungan Volume Item Pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor Pelaksana PT. Sumber Griya Permai ALFONSIUS AFO NDAY, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama DANIEL EMANUEL DHAE, ST., dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. yang pada pokoknya menyatakan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100% sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor: 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 November 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/997/10/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST.(Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Terdakwa BORGAS PAU MOA,ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 08 November 2012 ditandatangani Saksi

Hal. 20 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Terdakwa BORGias PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%;

- c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 120/DPU-NGK/1191/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. (Konsultan Pengawas) yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO);
- Bahwa berita acara pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kontraktor/Penyedia secara bertahap total sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Uang Muka (20%) Rp799.195.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pembayaran Termin I Fisik (50%) Rp1.498.490.625,0 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Pembayaran Termin II Fisik (70%) Rp599.396.250,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - d. Pembayaran Fisik (100%) Rp906.770.375,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - e. Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp200.202.750,00 (dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Terdakwa BORGias PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat

Hal. 21 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran);

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor: B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 Tanggal 08 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 1194/PL.23/HK/2014 Tanggal 15 Oktober 2014, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Ketua Tim Ahli WELEM DAGA, ST., M.Eng dan Anggota Tim STEFEN NDUN, ST., M.Si, MELCHIOR BRIA, ST., MT., THEODORUS PALING, ST., M.Eng, TEDY WONLELE, ST., MT. pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 telah melakukan penilaian teknis (*engineering judgement*) untuk menilai kualitas dan kuantitas (volume pekerjaan pada seluruh item) hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- a Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok . Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275;
- b Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item . pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
	2		4	5	6	7
	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	Quality Control		1.00	1.00	0.00	0.23%
	Pembersihan Lokasi		4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
	Pengadaan Air Kerja		1.00	1.00	0.00	0.08%
	Administrasi dan Dokumentasi		1.00	1.00	0.00	0.09%
	Pemasangan Bowplank		1.00	1.00	0.00	0.11%
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat		800.00	406.40	-393.60	0.45%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Urugan Tanah Putin + Pemadatan		2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	Galian Pondasi Footplat		286.48	211.89	-74.59	0.23%
	Galian Pondasi Menenjs Keliling Bangunan		154.55	144.83	-9.72	0.12%
	Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus		13.06	11.50	-1.56	0.02%
	Urugan Sirtu Bawah Lantai		51.87	115.56	63.69	0.26%
	PEKERJAAN PASANGAN					
	Pasangan Aanstamping Batu Karang		53.45	45.98	-7.47	0.21%
	Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. lpc: 5psr		159.10	206.86	47.75	2.61%
	PEKERJAAN BETON					
	Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275		35.26	36.16	0.90	3.19%
	Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275		40.37	37.56	-2.81	5.41%
	Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275		14.04	14.52	0.48	2.29%
	Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275		6.46	6.21	-0.27	0.98%
	Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275		8.64	8.28	-0.36	1.14%
	Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275		5.94	9.60	3.66	1.43%
	Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275		16.17	14.61	-1.56	2.19%
	Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275		11.91	10.57	-1.34	1.76%
	Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275		5.01	5.13	0.12	0.84%
	Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275		3.52	3.33	-0.19	0.51%
	Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275		8.10	8.55	0.45	1.25%
	Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275		13.98	15.49	1.51	2.11%
	Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275		1.521	1.44	-0.08	0.23%
	Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275		111.41	104.11	-7.30	14.36%
	Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275		.16	.44	0.72	.22%
		m3	70.59	67.80	-2.7S	10.02%
		m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
	16 Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275					
	17 Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275					
	18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
A.4	PEKERJAAN ATAP 1					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan dan Pemasangan					
	Rangka Baja					
	- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
	- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
	- Rat t= 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
	- platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
	- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
	- Bout d = 16 mm	Bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
	- gker d = 19 mm	Bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
	- ut Stressing Dia. 14 mm	Bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
	- Jarum keras M. 16 mm	Bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
	- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.30%
	2 Pengadaan dan Pemasangan Gording					
	- 0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
	- L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
	- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
	- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
	- Cat Besi Sincross	m2	20,446.00	899.77	-19546.23	0.04%
	- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.12%
	3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
	4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%
	5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
	6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					
	1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%

Hal. 24 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertulang K-175					
6.	Sloof Praktis uk. 15/20; Beton	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
	Bertulang K-175					
7.	Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%
	Bertulang K-175					
8.	Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
	Bertulang K-175					
9	Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
	1 Pas. Bak Air	Bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
	2 Instalasi Air Kotor					
	-PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.15%
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL					
C.1	PEKERJAAN TATA CAHAYA	titik	168.00	0.00	168.0	0.00%
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
	2 Pasang Stop Kontak	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
	4 Pasang Saklar Ganda	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	5 Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	6 Sub Panel Distribusi 3 Phase	Set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	7 Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan					
	Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6 M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN						86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut :

Nilai Kekurangan : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak)
Volume

: 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00)

: Rp480.726.843,3

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kontraktor/Penyedia sebesar Rp480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak, berupa pengawasan secara teratur terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 agar sesuai dengan kontrak, sehingga Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai tidak melaksanakan item pekerjaan sesuai dengan kontrak namun dalam laporan hasil pekerjaan dinyatakan seolah-olah setiap item pekerjaan telah selesai 100%, Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap setiap item pekerjaan namun dalam laporan hasil pengawasan dinyatakan seolah-olah setiap item pekerjaan telah selesai 100% yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kontraktor/ Penyedia sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), yang hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- a. Pasal 5 huruf g yang menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan, yang apabila hal tersebut dilaksanakan pasti diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas maksimal serta biaya pengadaan yang minimal;
- b. Pasal 6 huruf f dan g yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, dan menghindari serta mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang dapat merugikan negara;
- c. Pasal 11 ayat (1) huruf e, f, dan h yang menyatakan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA, dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

Hal. 26 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), atau setidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 turut serta melakukan perbuatan Saksi ALFONSUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo yang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Sumber Griya Permai bertindak sebagai Kontraktor/Penyedia, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bertindak sebagai Konsultan Pengawas, Saksi KEA YOHANES, Saksi LEONARDUS LOKU, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi SILVESTER SIU LASA dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI masing-masing selaku Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Hal. 27 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo Nomor: 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan

Hal. 28 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi RUFUS RAGA, S.Fil;

c. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST;

d. Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah sebagai berikut :

- Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Ketua);
- Saksi YOHANES ADRIANUS MONI, A.Md (Sekretaris);
- ARIF HASAN AKUBA, ST. (Anggota);
- FIDELIS FETO (Anggota);
- F.NANCY B. WAWO, ST. (Anggota);

e. Kontraktor/Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 adalah PT. Sumber Griya Permai yang diwakili oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo;

f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 adalah sebagai berikut :

- Saksi KEA YOHANES (Ketua);
- Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Sekretaris);
- Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Anggota);
- Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. (Anggota);
- Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE. (Anggota);

g. Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 adalah CV. Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. selaku Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 29 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi, meliputi antara lain:

- a. Fungsi penanggungjawab utama anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;
 - d. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan yang hal tersebut dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa proses pelelangan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistem pelelangan umum pascakualifikasi yang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2012 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappedas, lingkup pekerjaan bangunan gedung, HPS Rp4.004.055.000,00 (empat

Hal. 30 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), sumber dana dari DAK;

- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012 yang diikuti oleh enam perusahaan, yaitu :

- PT. Mbay Pratama Karya;
- PT. Mojo Wijaya Karya;
- PT. Tiga Dimensi Intiland;
- PT. Sumber Griya Permai;
- PT. Sinar Intan Permai;
- PT. Leon Bangun Jay;

- c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 11 Juni 2012 yang dihadiri lima perusahaan, yaitu:

- PT. Mbay Pratama Karya;
- PT. Mojo Wijaya Karya;
- PT. Tiga Dimensi Intiland;
- PT. Sumber Griya Permai;
- PT. Sinar Intan Permai;

- d. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2012 yang diajukan oleh tiga perusahaan, yaitu:

- PT. Mojo Wijaya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp3.562.699.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- PT. Tiga Dimensi Intiland dengan nilai penawaran sebesar Rp3.549.584.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- PT. Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehingga lelang dimenangkan oleh PT. Sumber Griya Permai;

- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa BORGIAS PAU MOA, ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012 (150 hari kalender) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN Pengadaan Air Kerja Administrasi dan Dokumen Pemasangan Boeplank	Ls Ls Ls	1.00 1.00 1.00	2,575,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00	2,575,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00
			JUMLAH I		9,075,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN 1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat 2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan 3. Galian Pondasi Footplat 4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan 5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus 6. Urugan Sirtu Bawah Lantai	M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³	821.20 2,259.18 211.04 147.96 13.06 223.05	36,628.58 80,376.12 35,300.00 27,890.00 59,600.00 75,600.00	30,079,393.95 181,584,129.11 7,449,712.00 4,126,604.40 778,349.18 16,862,884.29
			SUB JUMLAH A1		240,881,072.93
A2	PEKERJAAN PASANGAN 1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali 2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³ M ³	52.24 173.91	148,590.00 417,130.00	7,762,074.14 72,543,078.30
			SUB JUMLAH A2		80,305,152.44
A3	PEKERJAAN BETON 1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275 2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275 3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275 4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275 5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275 6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275 7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275 8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275 9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275 10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275 11. Balok G21 uk. 30/50;	M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³ M ³	37.16 33.65 13.41 5.96 8.26 8.82 13.55 9.49 5.11 3.17 8.10	2,917,667.76 4,771,659.59 5,213,443.16 5,213,443.16 4,553,961.88 4,940,443.61 4,961,719.09 2,528,079.56 5,338,959.48 5,100,637.56 4,831,659.59	108,420,534.03 160,542,486.80 69,912,272.82 31,080,462.76 37,624,833.05 43,574,712.60 67,223,851.15 52,478,059.22 27,552,672.01 16,143,517.88 39,136,442.65

Hal. 32 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton Bertulang K-275				
12.	Balok G22 uk. 30/50;	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
13.	Beton Bertulang K-275				
	Balok Tangga BT uk.	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	95.23	4,564,781.06	434,690,405.87
14.	Kolom K1 uk. 60/60				
	Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
15.	Kolom Tangga KT uk.				
	30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
16.	Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
17.	Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
18.	Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125				
			SUB JUMLAH A3		1,542,038,300.5
					1
A4	PEKERJAAN ATAP				
1.	Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
-	WF 300 x 200	Kg	3,428.20	25,207.50	86,416,270.84
-	WF 200 x 150	Kg	6,506.73	25,207.50	164,018,370.26
-	Plat t=10 mm	Kg	61.97	7,000.00	433,773.97
-	Plat t=8 mm	Kg	799.99	7,000.00	5,599,944.90
-	Plat t=6 mm	Kg	123.34	7,000.00	863,380.00
-	Bout d=16 mm	Bh	642.00	12,500.00	8,025,000.00
-	Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
-	Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2.	Pengadaan dan Pemasangan Goding C 150x75x20x4.5	Kg	11,667.92	18,955.00	221,165,423.60
		Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
		Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
3.	L 60x60x6	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
4.	Pekerjaan Pengelasan				
5.	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ²	902.06	134,475.00	121,304,397.47
6.	Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ¹	94.35	24,000.00	2,264,400.00
7.	Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M ¹	133.33	64,414.00	8,588,318.62
8.	Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
			SUB JUMLAH A4		823,213,099.25
			TOTAL A		2,686,437,625.1
					4
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
1.	Pasangan Tembok Biasa	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Batu Bata camp. 1pc : 5psr				
	2. Pasangan Tembok	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	2,710.17	38,451.40	104,209,715.38
	3. Plesteran Tembok Biasa camp. 1pc : 4psr	M ²	677.54	45,522.50	30,843,394.31
	4. Plesteran Tembok Trasram camp. 1pc : 2psr				
	SUB JUMLAH B1				288,011,190
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
		M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
		M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30 Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175				
	9. Plat Atap t=10 cm				
	SUB JUMLAH B2				271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 2,5"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Galv. 1"				
	- Asesoris				
	Sambungan dan Upah Pemasangan				
	SUB JUMLAH B6				19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
SUB JUMLAH C1				29,244,500.00
JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak dua kali, yaitu:

- Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Qontrol	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
JUMLAH I					41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
A	PEKERJAAN STRUKTUR				
A1	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN				
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
SUB JUMLAH A1					253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
SUB JUMLAH A2					74,310,042.09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
SUB JUMLAH A3					1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 200 x 150	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- Plat t=10 mm	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=8 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=6 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Bout d=16 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan C 150x65x20x3.2	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70

Hal. 36 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	L 60x60x6	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	Basi U 12 mm	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	Besi 18 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	Cat Besi Sincross	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
3.	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
4.	Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
5.	Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
6.	Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
			SUB JUMLAH A4		797,965,058.67
			TOTAL A		2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
1.	Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
2.	Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
			SUB JUMLAH B1		150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
1.	Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
2.	Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
3.	Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
4.	Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
5.	Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
6.	Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
7.	Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
8.	Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
9.	Plat atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
			SUB JUMLAH B2		271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
1.	Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
2.	Instalasi Air Kotor				
-	PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
-	PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
-	PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
-	Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3.	Instalasi Air Bersih	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00

Hal. 37 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



	- Galv. 2,5"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
			SUB JUMLAH B6		19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
			SUB JUMLAH C1		29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.8
					4

- b. Addendum Kontrak II Nomor: 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 November 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan tanggal 31 Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Control	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
			JUMLAH I		41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
A	PEKERJAAN STRUKTUR				
A1	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN				
		M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
		M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	3. Galian Pondasi Footplat				
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUB JUMLAH A1			253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
		SUB JUMLAH A2			74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
		SUB JUMLAH A3			1.663.590.325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 200 x 150	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- Plat t=10 mm	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=8 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=6 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Bout d=16 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00

Hal. 39 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2.	Pengadaan dan Pemasangan				
	C 150x65x20x3.2	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	L 60x60x6	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	Basi U 12 mm	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	Besi 18 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	Cat Besi Sincross	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
3.	Pengadaan dan Pemasangan				
	Kaso dan Reng Baja Ringan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
4.	Pengadaan dan Pemasangan				
	Penutup Atap Multi Roof	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Berpasir				
5.	Pengadaan dan Pemasangan	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	Bubungan dan Talang				
	Petahan Atap				
6.	Pasang Listplank Papan Kayu	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
	Klas II				
			SUB JUMLAH A4		797,965,058.67
			TOTAL A		2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	Bata camp. 1pc : 5psr				
	2. Pasangan Tembok Trasram	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	Batu camp. 1pc : 2psr				
			SUB JUMLAH B1		150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	Bertulang K-125				
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15;	M ³	13.68	6,232,983.89	85,236,054.72
	Beton Bertulang K-175				
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20;	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	Beton Bertulang K-175				
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50;	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	Beton Bertulang K-175				
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30;	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	Beton Bertulang K-175				
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	Bertulang K-175				
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20;	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	Beton Bertulang K-175				
	8. Meja Beton Dudukan	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	Wastafel; Beton Bertulang K-				
	175	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
	9. Plat atap t=10 cm				
			SUB JUMLAH B2		279.960.085.62
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				

Hal. 40 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3.	Instalasi Air Bersih	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
SUB JUMLAH B6					19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
SUB JUMLAH C1					29,244,500.00
JUMLAH TOTAL					3,310,585,755.5
					3

- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 November 2012 yang untuk itu Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai menyusun Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan, dan Back Up Data Perhitungan Volume Item Pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor Pelaksana PT.Sumber Griya Permai ALFONSIUS AFO NDAY, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama DANIEL EMANUEL DHAE,ST., dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST. yang pada pokoknya menyatakan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100% sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor: 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor: 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 November 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 660/DPU-NGK/997/10/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST.(Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Terdakwa BORGIAS PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 08 November 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Terdakwa BORGIAS PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 120/DPU-NGK/1191/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, Saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI,SE. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/ Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. (Konsultan Pengawas) yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO);
- Bahwa berita acara pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kontraktor/Penyedia secara bertahap total sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Uang Muka (20%) Rp799.195.000,00 (tujuh ratus



- sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- b. Pembayaran Termin I Fisik (50%) Rp1.498.490.625,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Pembayaran Termin II Fisik (70%) Rp599.396.250,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - d. Pembayaran Fisik (100%) Rp906.770.375,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp200.202.750,00 (dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor: B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 Tanggal 08 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor: 1194/PL.23/HK/2014 Tanggal 15 Oktober 2014, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Ketua Tim Ahli WELEM DAGA, ST., M.Eng dan Anggota Tim STEFEN NDUN, ST., M.Si, MELCHIOR BRIA, ST., MT., THEODORUS PALING, ST., M.Eng, TEDY WONLELE, ST., MT. pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 telah melakukan penilaian teknis (*engineering judgement*) untuk menilai kualitas dan kuantitas (volume pekerjaan pada seluruh item) hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
	2		4	5	6	7
	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	Quality Control	Ls	1.00	1.00	0.00	0.23%
	Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
	Pengadaan Air Kerja	ls	1.00	1.00	0.00	0.08%
	Administrasi dan Dokumentasi	ls	1.00	1.00	0.00	0.09%
	Pemasangan Bowplank	ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
	Urugan Tanah Putin + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	Galian Pondasi Menenjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
	Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%
	Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
	PEKERJAAN PASANGAN					
	Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
	Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. Ipc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
	PEKERJAAN BETON					
	Pondasi Footplat; Beton	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
	Bertulang K-275					
	Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
	Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
	Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%
	Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
	Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%
	Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%
	Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
	Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
	Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%

Hal. 44 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
	Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
	Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
	Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%
	Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%
	16 Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.7S	10.02%
	17 Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275	m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
	18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
	PEKERJAAN ATAP					
A.4	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja					
	- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
	- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
	- Rat t= 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
	- platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
	- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
	- Bout d = 16 mm	Bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
	- Angker d = 19 mm	Bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
	- Baut Stressing Dia. 14 mm	Bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
	- Jarum keras M. 16 mm	Bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
	- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.30%
	2. Pengadaan dan Pemasangan Gording					
	- 0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
	- L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
	- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
	- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
	- Cat Besi Sincross	m2	20.446.00	899.77	-19546.23	0.04%
	- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.12%
	3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
	4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%
	5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
	6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					

Hal. 45 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
	Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
	9 Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
	1 Pas. Bak Air	Bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
	2 Instalasi Air Kotor					
	-PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.15%
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL					
C.1	PEKERJAAN TATA CAHAYA					
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik					
	2 Pasang Stop Kontak	titik	168.00	0.00	168.0	0.00%
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
	4 Pasang Saklar Ganda	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
	5 Panel Distribusi Utama	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
	6 Sub Panel Distribusi 3 Phase	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	7 Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
		Set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6 M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN						86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut:
Nilai Kekurangan : Prosentase Kekurangan Volume x (90% x Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume

Kontrak)

: 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,-)

: Rp480.726.843,3

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kontraktor/Penyedia sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

- Bahwa Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak agar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak, namun dalam kenyataannya Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. tidak melakukan pengawasan secara teratur terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai, Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) yang ternyata tidak melaksanakan item pekerjaan sesuai dengan kontrak, tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap setiap item hasil pekerjaan, dan tidak melakukan rapat panitia penerima hasil pekerjaan namun dalam laporannya dinyatakan seolah-olah setiap item pekerjaan telah selesai 100% sesuai kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), yang hal tersebut menunjukkan penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa perbuatan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), atau setidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 47 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 11 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi *"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST tersebut diatas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi *"sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
7. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp186.004.032,43);
- 2) Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00;
- 3) Foto kopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
- 4) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
- 5) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/ DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- 6) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 7) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);
- 8) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 9) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 10) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 11) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 12) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 375/SPP LS

Hal. 49 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012
(Rp200.202.750,00);

13) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);

14) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

15) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/ SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);

16) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012;

17) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/ VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

18) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);

19) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;

20) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/ VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

21) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/ SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

22) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012.

23) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 116/SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

24) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/ SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

25) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

26) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/ SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

Hal. 50 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 28) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/ DPU./X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 29) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/ X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 30) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 31) Foto kopi Lampiran Rekapan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 32) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 33) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/ SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 34) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 35) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/ X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 36) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 37) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 38) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);

Hal. 51 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 40) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/ DPU.NGK /XI/2012 tanggal 14 November 2012;
- 41) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 42) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 43) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 44) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/SPP LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 45) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/SPP.LS modal/ DPU.NGK/ XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 46) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 47) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/SPP.LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 48) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/ SPP LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 49) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 50) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);

Hal. 52 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 344/LS.modal/ DPU.NGK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 52) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 9 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 53) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);
- 54) Foto kopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 55) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 56) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 57) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 58) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 59) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344 / SPP LS modal/DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 60) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 61) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 62) Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;
- 63) Asli Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012;

Hal. 53 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Asli Asbuil Drwaing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
 - 65) Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
 - 66) Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
 - 67) Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;
 - 68) Foto kopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
 - 69) Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;
 - 70) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
 - 71) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
 - 72) Asli Addendum Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
 - 73) Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012; Untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ALFONSIUS AFO NDAY;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BORGAS PAU MOA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kupang;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa BORGAS PAU MOA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala;

Hal. 54 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp186.004.032,43);
- 2) Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00;
- 3) Foto kopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
- 4) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
- 5) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/ DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- 6) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp200.202.750,00;
- 7) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp58.382.056.810,00;
- 8) Foto kopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 9) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 10) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 11) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA

Hal. 55 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
-
- 12) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (sebesar Rp200.202.750,00);
-
- 13) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
-
- 14) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
-
- 15) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/ SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
-
- 16) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012;
-
- 17) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/ VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
-
- 18) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);
-
- 19) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA.2012;
-
- 20) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU. NGK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
-
- 21) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/ SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
-
- 22) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
-
- 23) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/ VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
-
- 24) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 sebesar Rp799.195.000,00;
-
- 25) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
-
- 26) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012
-



- Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 27) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 28) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/ DPU./X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 29) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 30) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 211/SPP.LS modal/ DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 31) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 32) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 33) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 34) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 35) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 211/SPP.LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 36) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 37) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 38) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- (Rp1.498.490.625,00);
-
- 39) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
-
- 40) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/ DPU.NGK /XI/2012 tanggal 14 November 2012;
-
- 41) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
-
- 42) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 240/SPP LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp54.533.841.582,-);
-
- 43) Foto kopi Lampiran Rekapan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
-
- 44) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
-
- 45) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/SPP LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
-
- 46) Fotokopi Kwitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
-
- 47) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
-
- 48) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
-
- 49) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
-

Hal. 58 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 51) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 344/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 52) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344 /SPP LS modal/DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 sebesar Rp906.770.375,00;
- 53) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (sebesar Rp58.382.056.810,00);
- 54) Foto kopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 55) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 56) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 57) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 58) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 59) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344/SPP LS modal/ DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 60) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 61) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 62) Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;

Hal. 59 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



- 63) Asli Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012;
 - 64) Asli Asbuil Drwaing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
 - 65) Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
 - 66) Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
 - 67) Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;
 - 68) Foto kopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
 - 69) Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;
 - 70) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
 - 71) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
 - 72) Asli Addendum Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
 - 73) Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DANIEL EMANUEL DHAE, S.T;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 32/Akta. Pid.Sus/2015/PN.Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang telah menjatuhkan putusan Bebas yang amarnya tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mana mestinya, yakni dalam hal:
 1. Bahwa Penuntut Umum Mengajukan Dakwaan Dengan Materi Dakwaan Temuan Tim Politeknik Negeri Kupang Menggunakan Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal, 09 Januari 2015 Yang Dalam Kesimpulan Pada Pokoknya Menyatakan :
 - Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat kekurangan Volume



pekerjaan sebesar 13,34 % atau senilai: Nilai Kekurangan Volume :
Prosentase Kekurangan x (90 % x Nilai Kontrak) = 13,34 % x (90 % x
Rp4.004.055.000,00) = Rp480.726.843,3(empat ratus delapan puluh juta
tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah
koma tiga sen) sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar
Rp480.726.843,3(empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh
enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) namun
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kupang dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak sesuai Surat
Dakwaan Penuntut Umum Materi Pemeriksaan yang di gunakan oleh
Majelis Hakim tersebut diluar Materi Dakwaan Penuntut Umum sehingga
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal, 30 November
2015 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 143 ayat (1)
KUHP, Pasal 155 ayat(1), (2) KUHP, sehingga Putusan tersebut harus
dibatalkan;

2. Salah Menerapkan Hukum Pembuktian:

Dari saksi 11 orang saksi dan 1 orang Saksi Ahli dari Politeknik Negeri
Kupang setelah para saksi dimaksud memberi keterangan pada pokoknya
Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut bahkan Terdakwa
membenarkan bahwa ada kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,34 %
atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus
dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen)
dan pekerjaan tidak selesai 100 % yaitu keterangan saksi Kea Yohanes dan
keterangan saksi Benediktus Bahan Kelen, serta keterangan saksi Maria
Yasinta Oktavia Ketu, namun keterangan para saksi tersebut yang sebelum
memberi keterangan telah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke
11 orang saksi tersebut sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud
Pasal 160 ayat (3) *juncto* Pasal 185 ayat (1), (4) KUHP *juncto* Pasal 184
ayat (1) huruf a KUHP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana
dimaksud Pasal 187 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP serta didukung
pula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janji
sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) *juncto* Pasal 186 KUHP maka
dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184
ayat (1) huruf b KUHP, namun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut
Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
Perkara tersebut sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHP
maka putusan tersebut harus dibatalkan;



3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/PID/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang pada pokoknya *Judex Facti* tidak melihat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal yang secara substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni disatu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian negara yang di dakwakan. hal ini dapat kami buktikan putusan Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Kpg tanggal, 30 November 2015 halaman 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 171, 174, dari pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa:

- a. *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal secara substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni disatu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian negara tersebut. Tapi disisi lain Terdakwa secara suka rela menyetor kerugian keuangan negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
- b. Seandainya disatu sisi ada kerugian keuangan negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen). *Quod non* dan nyatanya dalam persidangan perkara ini disisi lain Terdakwa membenarkan keterangan saksi KEA YOHANES, keterangan saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, serta keterangan saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI yang membenarkan ada kekurangan Volume Pekerjaan 13,34 % atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);
- c. Keberatan ini ditujukan secara spesifik terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam dan sepanjang pertimbangannya mengenai hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya digunakan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Kasus ini, namun justru Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini diluar dakwaan Penuntut Umum;
- d. Bahwa *Judex Facti* Keliru dan tidak memberikan Pertimbangan yang cukup dalam membebaskan Terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012, dimana Terdakwa selaku rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, alat bukti lain dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang;



- e. Bahkan *Judex Facti* dalam pertimbangan Hukum halaman 155 alinea 1 dari bawah yang menyatakan “tanpa alasan yang jelas hingga akhir massa persidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tidak dapat menghadirkan Ahli dari BPK RI untuk memberikan keterangan Ahli, Hal ini bertentangan dengan Pasal 143 KUHAP dan Pasal 155 ayat (1), (2) KUHAP, karena Dakwaan Penuntut Umum tidak pernah menyebut temuan BPK RI, sehingga *Judex Facti* memperoleh fakta dari mana, karena selama persidangan tidak pernah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Ahli BPK RI dan dalam berkas perkara pun tidak ada Ahli dari BPK RI, bahkan *Judex Facti* mengabaikan sama sekali sebagai salah satu fokus utama Surat Dakwaan Penuntut Umum;
4. Majelis Hakim keliru menafsirkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum formil yang benar dalam menafsirkan mengenai unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsuidiair;
1. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/PID.SUS. TPK/2015/PN.KPG tentang pembuktian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada halaman 169 sampai dengan halaman 174 yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan Primair yang lainnya, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan haruslah di bebaskan dari dakwaan Primair tersebut;



2. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36 /PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG dan berkeyakinan bahwa unsur "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" terpenuhi dan sah menurut hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-01/BJW/06/2015;

Bahwa benar di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak terdapat keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur "*memperkaya*" harus mendapat pengertian yang sah yang dapat dikutip dari pendapat-pendapat para pakar hukum, yurisprudensi atau referensi lainnya untuk mengartikan unsur "*memperkaya*" tersebut;

Memahami arti kata "*memperkaya*" diri sendiri atau orang lain, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya (Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2007, halaman 519). Secara harfiah "*memperkaya*" artinya bertambah kaya, sedangkan kata "*kaya*" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Moch Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pustaka Bandung 2004 halaman 91). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah "*memperkaya*" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya "*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindra Persada, 2006 halaman 185" menguraikan: ... ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak;

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut : “Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”;

Selanjutnya diuraikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya tersebut pada halaman 184 yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata “memperkaya” adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya”;

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi atau orang lain atau korporasi tersebut karenanya menjadi kaya;

Dalam kaitan antara unsur “memperkaya”, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, penjelasan dan Undang-Undang itu sendiri, menggunakan kata “dapat dihubungkan” berarti tidak mesti selalu harus dihubungkan, jadi bila terdapat cukup bukti bahwa Tersangka/Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi “telah memperoleh” harta (uang/barang) dan hasil perbuatan Tersangka/Terdakwa yang melawan hukum, maka pembuktian unsur ini sudah cukup;



Kata-kata telah memperoleh diberi tanda kutip, sebab hasil korupsi tersebut oleh Pasal 1 ayat (1) tidak hanya dari hasil “mengambil/menggelapkan” tetapi juga dari sumber lain misalnya menerima hasil dari suatu pertanggungjawaban fiktif. Demikian juga bahwa walaupun harta kekayaan tersebut tidak ada bekasnya lagi tetapi delik telah selesai, maka unsur ini pun tetap dapat dibuktikan adanya;

Memang pada dasarnya tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula tentang pengertian “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli didalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya pertambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi tersebut dan pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta sipelaku/orang lain/suatu korporasi, oleh karena itu dirasa perlu memperhatikan/mencermati besaran harta (uang/barang) yang diterima/bertambah oleh sipelaku tindak pidana korupsi atau orang lain yang telah menimbulkan kerugian negara yang dapat mencapai ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diperoleh fakta hukum Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo senilai Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan struktur organisasi adalah Pengguna Anggaran Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo), Kuasa Pengguna Anggaran Saksi RUFUS RAGA, S.Fil, Terdakwa BORGIAS PAU MOA, ST., Panitia Pengadaan Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Ketua), Saksi YOHANES ADRIANUS MONI, A.Md (Sekretaris), ARIF HASAN AKUBA, ST. (Anggota), FIDELIS FETO (Anggota), F. NANCY B. WAWO, ST. (Anggota), Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai yang diwakili Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), saksi KEA YOHANES (Ketua), Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Sekretaris), Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Anggota), Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. (Anggota), Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE. (Anggota), dan Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. (Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama). Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 02 Juli 2012 sampai dengan 28 November 2012 (150 hari kalender), Addendum Kontrak I Nomor: 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dan Addendum Kontrak II Nomor: 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 November 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan 31 Desember 2012). Hasil pekerjaan oleh Kontraktor/Penyedia dinyatakan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor: 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor: 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 November 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/997/10/2012 Tanggal 9 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST., dan diketahui oleh Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 08 November 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST., dan diketahui oleh Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. yang menyatakan

Hal. 68 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan mencapai 70%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 120/DPU-NGK/1191/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO) yang hal tersebut dijadikan dasar pembayaran kepada Kontraktor/ Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran). Terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut, Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 menyatakan kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275, Bahwa temuan-temuan yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan antara lain pekerjaan urugan tanah putih untuk peninggian elevasi bangunan tidak sampai dengan elevasi yang direncanakan karena beda tinggi antara tanah dasar dan lantai bangunan (elevasi + 0,00) tidak sampai 0,50 meter menyebabkan volume pekerjaan ini berkurang 1.537,09 m³, lantai dasar bangunan mengalami kerusakan parah akibat kembang-susut tanah dasar saat musim hujan dan musim kemarau. Hal ini diakibatkan oleh lapisan tanah urug tidak menggunakan material berbutir dan ketebalan rabat beton lantai dasar tidak mencapai ketebalan yang disyaratkan yaitu 10 cm serta jarak tulangan lantai 30-35 cm (satu lapis) sehingga pekerjaan beton bertulang untuk lantai dasar secara keseluruhan tidak dapat dipakai dan kekurangan volume sebesar 50,12 m³ beton bertulang, belum dipasang instalasi air bersih, dan belum terpasangnya pekerjaan mekanikal elektrik (tata cahaya). Bahwa kemudian Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan jabatannya tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mengikat padanya yaitu bahwa proyek tersebut telah mengalami addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu addendum I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/09/2012 tanggal 19 September 2012 yang isinya tentang adanya Contract Change Order (CCO) yaitu pekerjaan tambah kurang pada item-item pekerjaan yang ada pada rincian RAB CCO tersebut dengan tidak menambah nilai kontrak dan Addendum II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/2012 tanggal 29 November 2012 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan dari nilai sebesar Rp3.995.975.000,00 menjadi Rp4.004.055.000,00 serta terdapat perpanjangan jangka waktu pelaksanaan dari sebelumnya 150 hari kalender (02 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012). Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 merupakan kontrak yang bersifat *lump sum* yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa, merupakan Kontrak Pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- b) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia barang dan jasa;
- c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
- d) Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*);
- e) Total harga penawaran bersifat mengikat dan;
- f) Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang;

Bahwa hal-hal tersebut terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66%, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah). Sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang menguntungkan PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh

Hal. 70 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah);

Bahwa dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidanan Indonesia, Sinar Baru, 1984). Dengan demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya dengan putusan tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan : ... *Menimbang bahwa adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkuifikasinya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih merupakan persoalan*

Hal. 71 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstutualitas norma;

... Menimbang bahwa oleh karena kata "dapat" sebagaimana uraian pertimbangan yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi,...;

Dengan demikian maka unsur "Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/PID.SUS-TPK/2015/PN.KPG dan berkeyakinan bahwa unsur "Dengan tujuan menguntungkan sendiri, orang lain atau suatu korporasi" **terpenuhi dan sah menurut hukum sebagaimana tertuang dalam surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDS- 01BJW/06/2015;**

Sebagaimana surat tuntutan kami yang telah kami uraikan dalam surat Tuntutan yang mana akan kami uraikan juga dalam memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "menguntungkan" menurut Kamus Bahasa Indonesia (www.KamusBahasaIndonesia.org) adalah menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb), yang kata "untung" tersebut diartikan sebagai guna, manfaat, faedah. Selanjutnya menurut R. Wiyono, "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" diartikan sebagai mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Bahwa benar unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya (R. Wiyono, S.H., 2009 : 46);

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku



Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diperoleh fakta hukum Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo senilai Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan struktur organisasi adalah Pengguna Anggaran Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo), Kuasa Pengguna Anggaran Saksi RUFUS RAGA, S. Fil, Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST., Panitia Pengadaan Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Ketua), Saksi YOHANES ADRIANUS MONI, A.Md (Sekretaris), ARIF HASAN AKUBA, ST. (Anggota), FIDELIS FETO (Anggota), F. NANCY B. WAWO, ST. (Anggota), Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai yang diwakili Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), saksi KEA YOHANES (Ketua), Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Sekretaris), Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Anggota), Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. (Anggota), Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE. (Anggota), dan Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. (Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama). Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 2 Juli 2012 sampai dengan 28 November 2012 (150 hari kalender), Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dan Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 November 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan 31 Desember 2012). Hasil pekerjaan oleh Kontraktor/Penyedia dinyatakan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 November 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/997/10/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST., dan diketahui oleh Terdakwa BORGIAS PAU MOA, ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 08 November 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST., dan diketahui oleh Terdakwa BORGIAS PAU MOA, ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 120/DPU-NGK/1191/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO) yang hal tersebut dijadikan dasar pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani

Hal. 74 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa BORGias PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran). Terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut, Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 menyatakan kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275, Bahwa temuan-temuan yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan antara lain pekerjaan urugan tanah putih untuk peninggian elevasi bangunan tidak sampai dengan elevasi yang direncanakan karena beda tinggi antara tanah dasar dan lantai bangunan (elevasi + 0,00) tidak sampai 0,50 meter menyebabkan volume pekerjaan ini berkurang 1.537,09 m³, lantai dasar bangunan mengalami kerusakan parah akibat kembang-susut tanah dasar saat musim hujan dan musim kemarau. Hal ini diakibatkan oleh lapisan tanah urug tidak menggunakan material berbutir dan ketebalan rabat beton lantai dasar tidak mencapai ketebalan yang disyaratkan yaitu 10 cm serta jarak tulangan lantai 30-35 cm (satu lapis) sehingga pekerjaan beton bertulang untuk lantai dasar secara keseluruhan tidak dapat dipakai dan kekurangan volume sebesar 50,12 m³ beton bertulang, belum dipasangnya instalasi air bersih, dan belum terpasangnya pekerjaan mekanikal elektrik (tata cahaya). Bahwa kemudian Terdakwa BORGias PAU MOA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan jabatannya tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mengikat padanya yaitu bahwa proyek tersebut telah mengalami addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu addendum I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/09/2012 tanggal 19 September 2012 yang isinya tentang adanya Contract Change Order (CCO) yaitu pekerjaan tambah kurang pada item-item pekerjaan yang ada pada rincian RAB CCO tersebut dengan tidak menambah nilai kontrak dan Addendum II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/2012 tanggal 29 November 2012 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan dari nilai sebesar Rp3.995.975.000,00 menjadi Rp4.004.055.000,00 serta terdapat perpanjangan jangka waktu pelaksanaan dari sebelumnya 150 hari kalender (02 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012). Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana



Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 merupakan kontrak yang bersifat lump sum yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa, merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- b) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia barang dan jasa;
- c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
- d) Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
- e) Total harga penawaran bersifat mengikat dan;
- f) Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang;

Bahwa hal-hal tersebut terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66%, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah). Sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang menguntungkan PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah).

Dengan demikian maka unsur *"Dengan tujuan menguntungkan sendiri, orang lain atau suatu korporasi"* dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2";



Bahwa relevansi antara pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) serta penjelasannya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut;

Kemudian, di dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut: *"Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut." "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan."*

Kemudian, merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta penjelasannya, antara lain diketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagai korupsi. pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir juga berpendapat bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh Terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, menurut Mudzakkir, berarti ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Mudzakkir menegaskan bahwa pengembalian uang tidak mengurangi sifat melawan hukum;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 929 K/PID/2004 tanggal 8 Januari 2007 menyebutkan: "bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor meringankan hukuman pelaku tindak pidana;

Bahwa sebagaimana dalam memori kasasi kami diatas kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Oleh karena tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar bagi Terdakwa atas perbuatannya selama dalam persidangan, dan apabila putusan bebas seperti Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, maka akan semakin banyak lagi pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang lain sebab hukumannya sangat ringan dan tidak memberikan rasa jera bagi Terdakwa tersebut nantinya;

Mengingat semakin meningkatnya perkara tindak pidana korupsi sekarang ini dan demi mendukungnya program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, maka untuk itu lembaga peradilan yang menjadi palang terakhir penjatuhan putusan hendaknya mampu menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat supaya kewibawaan aparat penegak hukum tidak dilecehkan oleh masyarakat saat ini;

b. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal:

1. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan materi dakwaan temuan Tim Politeknik Negeri Kupang menggunakan laporan pemeriksaan fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal, 09 Januari 2015 yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan:

- Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,34 % atau senilai: Nilai Kekurangan Volume: Prosentase Kekurangan x (90 % x Nilai Kontrak) = 13,34 % x (90 % x Rp4.004.055.000,00 = Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta

Hal. 78 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Materi Pemeriksaan yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut diluar Materi Dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2015/PN.KPG tanggal, 30 November 2015 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, Pasal 155 ayat (1), (2) KUHAP, sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan;

2. Salah Menerapkan Hukum Pembuktian:

Dari saksi 11 orang saksi dan 1 orang Saksi Ahli dari Politeknik Negeri Kupang setelah para saksi dimaksud memberi keterangan pada pokoknya Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut bahkan Terdakwa membenarkan bahwa ada kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34 % atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) dan pekerjaan tidak selesai 100 % yaitu keterangan saksi KEA YOHANES dan keterangan saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, serta keterangan saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, namun keterangan para saksi tersebut yang sebelum memberi keterangan telah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke 11 orang saksi tersebut sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (3) *juncto* Pasal 185 ayat (1), (4) KUHAP *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP serta didukung pula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) *juncto* Pasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP maka putusan tersebut harus dibatalkan;

3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/PID/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 yang pada pokoknya *Judex Facti* tidak melihat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal yang secara substansial



dipertentangkan dalam perkara ini, yakni disatu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian negara yang didakwakan. Hal ini dapat kami buktikan Putusan Nomor 38/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG Tanggal, 30 November 2015 Halaman 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 171, 174, dari pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa:

- a. *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal secara substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni disatu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian negara tersebut. Tapi disisi lain Terdakwa secara suka rela menyeter kerugian keuangan negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
- b. Seandainya disatu sisi ada kerugian keuangan negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen). *Quod non* dan nyatanya dalam persidangan perkara ini disisi lain Terdakwa membenarkan keterangan saksi KEA YOHANES, keterangan saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, serta keterangan saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI yang membenarkan ada kekurangan Volume Pekerjaan 13,34 % atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen);
- c. Keberatan ini ditujukan secara spesifik terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam dan sepanjang pertimbangannya mengenai hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya digunakan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Kasus Ini, namun justru Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini diluar dakwaan Penuntut Umum;
- d. Bahwa *Judex Facti* keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam membebaskan Terdakwa dalam kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012, dimana Terdakwa selaku rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, alat bukti lain dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang;
- e. Bahkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 155 alinea 1 dari bawah yang menyatakan “tanpa alasan yang jelas hingga akhir massa persidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa



tidak dapat menghadirkan Ahli dari BPK RI untuk memberikan keterangan Ahli, hal ini bertentangan dengan Pasal 143 KUHP dan Pasal 155 ayat (1), (2) KUHP, karena Dakwaan Penuntut Umum tidak pernah menyebut temuan BPK RI, sehingga *Judex Facti* memperoleh fakta dari mana, karena selama persidangan tidak pernah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Ahli BPK RI dan dalam berkas perkara pun tidak ada Ahli dari BPK RI, bahkan *Judex Facti* mengabaikan sama sekali sebagai salah satu fokus utama Surat Dakwaan Penuntut Umum;

4. Majelis Hakim keliru menafsirkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum formil yang benar dalam menafsirkan mengenai unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primer dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiair;
 1. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 36/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG., Tentang pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada halaman 169 sampai dengan halaman 174 yang menyatakan bahwa “menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan Primair yang lainnya, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan haruslah di bebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;
 2. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36 /PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG dan berkeyakinan bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan sah menurut hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-01/BJW/06/2015;

Bahwa benar di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak terdapat keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur “memperkaya” harus mendapat pengertian yang sah yang dapat dikutip dari pendapat-pendapat para pakar hukum, yurisprudensi atau referensi lainnya untuk mengartikan unsur “memperkaya” tersebut;

Memahami arti kata “memperkaya” diri sendiri atau orang lain, dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya (Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2007, halaman 519). Secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Moch Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pustaka Bandung 2004 halaman 91). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindra Persada, 2006 halaman 185” menguraikan: ... ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak;

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut: "Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya";

Selanjutnya diuraikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya tersebut pada halaman 184 yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya";

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi atau orang lain atau korporasi tersebut karenanya menjadi kaya;

Dalam kaitan antara unsur "memperkaya", diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, penjelasan dan undang-undang itu sendiri, menggunakan kata "dapat dihubungkan" berarti tidak mesti selalu harus dihubungkan, jadi bila terdapat cukup bukti bahwa Tersangka/Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi "telah memperoleh" harta (uang/barang) dan hasil perbuatan Tersangka/Terdakwa yang melawan hukum, maka pembuktian unsur ini sudah cukup;

Kata-kata telah memperoleh diberi tanda kutip, sebab hasil korupsi tersebut oleh Pasal 1 ayat (1) tidak hanya dari hasil "mengambil/menggelapkan" tetapi juga dari sumber lain misalnya

Hal. 83 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hasil dari suatu pertanggungjawaban fiktif. Demikian juga bahwa walaupun harta kekayaan tersebut tidak ada bekasnya lagi tetapi delik telah selesai, maka unsur ini pun tetap dapat dibuktikan adanya;

Memang pada dasarnya tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula tentang pengertian “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli didalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya penambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi tersebut dan pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta sipelaku/orang lain/suatu korporasi, oleh karena itu dirasa perlu memperhatikan/mencermati besaran harta (uang/barang) yang diterima/bertambah oleh sipelaku tindak pidana korupsi atau orang lain yang telah menimbulkan kerugian negara yang dapat mencapai ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo senilai Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan struktur organisasi adalah Pengguna Anggaran Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, M.T. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo), Kuasa Pengguna Anggaran Saksi RUFUS RAGA, S.Fil, Terdakwa BORGIAS PAU MOA, S.T., Panitia Pengadaan Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Ketua), Saksi YOHANES ADRIANUS MONI, A.Md (Sekretaris), ARIF HASAN AKUBA, S.T. (Anggota), FIDELIS FETO (Anggota), F. NANCY B. WAWO, S.T. (Anggota), Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai yang diwakili Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), saksi KEA YOHANES (Ketua), Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Sekretaris), Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, S.T. (Anggota), Saksi SILVESTER SIU LASA, S.T. (Anggota), Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, S.E. (Anggota), dan Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, S.T. (Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama). Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012

Hal. 84 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa BORGAS PAU MOA, S.T. dan Kontraktor/Penyedia Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 02 Juli 2012 sampai dengan 28 November 2012 (150 hari kalender), Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dan Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 November 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan 31 Desember 2012). Hasil pekerjaan oleh Kontraktor/Penyedia dinyatakan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor: 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 November 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 660/DPU-NGK/997/10/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST., dan diketahui oleh Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 8 November 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, S.T., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST., dan diketahui oleh Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 120/DPU-NGK/1191/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS

Hal. 85 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHAN KELEN, S.T., Saksi SILVESTER SIU LASA, S.T. dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, S.E., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO) yang hal tersebut dijadikan dasar pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Terdakwa BORGAS PAU MOA, ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, M.T. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran). Terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut, Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 menyatakan kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275, Bahwa temuan-temuan yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan antara lain pekerjaan urugan tanah putih untuk peninggian elevasi bangunan tidak sampai dengan elevasi yang direncanakan karena beda tinggi antara tanah dasar dan lantai bangunan (elevasi + 0,00) tidak sampai 0,50 meter menyebabkan volume pekerjaan ini berkurang 1.537,09 m³, lantai dasar bangunan mengalami kerusakan parah akibat kembang-susut tanah dasar saat musim hujan dan musim kemarau. Hal ini diakibatkan oleh lapisan tanah urug tidak menggunakan material berbutir dan ketebalan rabat beton lantai dasar tidak mencapai ketebalan yang disyaratkan yaitu 10 cm serta jarak tulangan lantai 30-35 cm (satu lapis) sehingga pekerjaan beton bertulang untuk lantai dasar secara keseluruhan tidak dapat dipakai dan kekurangan volume sebesar 50,12 m³ beton bertulang, belum dipasangnya instalasi air bersih, dan belum terpasangnya pekerjaan mekanikal elektrik (tata cahaya). Bahwa kemudian Terdakwa BORGAS PAU MOA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan jabatannya tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mengikat padanya yaitu bahwa proyek tersebut telah mengalami



addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu addendum I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/09/2012 tanggal 19 September 2012 yang isinya tentang adanya Contract Change Order (CCO) yaitu pekerjaan tambah kurang pada item-item pekerjaan yang ada pada rincian RAB CCO tersebut dengan tidak menambah nilai kontrak dan Addendum II No.660/DPU-NGK/1099.b/2012 tanggal 29 November 2012 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan dari nilai sebesar Rp3.995.975.000,00 menjadi Rp4.004.055.000,00 serta terdapat perpanjangan jangka waktu pelaksanaan dari sebelumnya 150 hari kalender (02 Juli 2012 s.d 31 Desember 2012). Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 merupakan kontrak yang bersifat *lump sum* yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa, merupakan Kontrak Pengadaan barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- b) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia barang dan jasa;
- c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
- d) Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
- e) Total harga penawaran bersifat mengikat dan;
- f) Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang;

Bahwa hal-hal tersebut terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66%, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah). Sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang menguntungkan PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah);



Bahwa dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (P.A.F Lamintang, Dasar-dasar hukum Pidanan Indonesia, Sinar Baru, 1984). Dengan demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya dengan putusan tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan : ... Menimbang bahwa adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugiakan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengqualifikasinya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian Negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstutualitas norma;



... Menimbang bahwa oleh karena kata “dapat” sebagaimana uraian pertimbangan yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi,...;

Dengan demikian maka unsur “dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG dan berkeyakinan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan sendiri, orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan sah menurut hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-01./BJW/06/2015;

Sebagaimana surat tuntutan kami yang telah kami uraikan dalam surat Tuntutan yang mana akan kami uraikan juga dalam memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “menguntungkan” menurut Kamus Bahasa Indonesia (www.KamusBahasaIndonesia.org) adalah menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb), yang kata “untung” tersebut diartikan sebagai guna, manfaat, faedah. Selanjutnya menurut R. Wiyono, “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” diartikan sebagai mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Bahwa benar unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya (R. Wiyono, SH., 2009 : 46);

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi; Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diperoleh fakta hukum Bahwa benar pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo senilai Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan struktur organisasi adalah Pengguna Anggaran Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, M.T. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo), Kuasa Pengguna Anggaran Saksi RUFUS RAGA, S.Fil, Terdakwa BORGIAS PAU MOA, S.T., Panitia Pengadaan Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Ketua), Saksi YOHANES ADRIANUS MONI, A.Md (Sekretaris), ARIF HASAN AKUBA, S.T., (Anggota), FIDELIS FETO (Anggota), F. NANCY B. WAWO, S.T. (Anggota), Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai yang diwakili Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), saksi KEA YOHANES (Ketua), Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Sekretaris), Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, S.T. (Anggota), Saksi SILVESTER SIU LASA, S.T. (Anggota), Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, S.E. (Anggota), dan Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, S.T. (Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama). Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa BORGIAS PAU MOA, S.T. dan Kontraktor/Penyedia Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 02 Juli 2012 sampai dengan 28 November 2012 (150 hari kalender), Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dan Addendum Kontrak II Nomor: 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 November 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan 31 Desember 2012). Hasil pekerjaan oleh Kontraktor/Penyedia dinyatakan telah selesai 100%

Hal. 90 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kontrak. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor: 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor: 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 November 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 660/DPU-NGK/997/10/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, S.T., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, S.T., dan diketahui oleh Terdakwa BORGIAS PAU MOA, S.T. yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 08 November 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, S.T., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, S.T., dan diketahui oleh Terdakwa BORGIAS PAU MOA, S.T. yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 120/DPU-NGK/1191/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md, saksi KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, S.T., Saksi SILVESTER SIU LASA, S.T., dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, S.E., Saksi ALFONSIUS AFO NDAY, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, S.T., yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO) yang hal tersebut dijadikan dasar pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Terdakwa BORGIAS PAU MOA, S.T., (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Saksi Drs. BERNARD DINUS FANSIENA, M.T., (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran). Terhadap hasil pekerjaan pembangunan



Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut, Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 menyatakan kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275, bahwa temuan-temuan yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan antara lain pekerjaan urugan tanah putih untuk peninggian elevasi bangunan tidak sampai dengan elevasi yang direncanakan karena beda tinggi antara tanah dasar dan lantai bangunan (elevasi + 0,00) tidak sampai 0,50 meter menyebabkan volume pekerjaan ini berkurang 1.537,09 m³, lantai dasar bangunan mengalami kerusakan parah akibat kembang-susut tanah dasar saat musim hujan dan musim kemarau. Hal ini diakibatkan oleh lapisan tanah urug tidak menggunakan material berbutir dan ketebalan rabat beton lantai dasar tidak mencapai ketebalan yang disyaratkan yaitu 10 cm serta jarak tulangan lantai 30-35 cm (satu lapis) sehingga pekerjaan beton bertulang untuk lantai dasar secara keseluruhan tidak dapat dipakai dan kekurangan volume sebesar 50,12 m³ beton bertulang, belum dipasangnya instalasi air bersih, dan belum terpasangnya pekerjaan mekanikal elektrik (tata cahaya). Bahwa kemudian Terdakwa BORGAS PAU MOA, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan jabatannya tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mengikat padanya yaitu bahwa proyek tersebut telah mengalami addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu addendum I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/09/2012 tanggal 19 September 2012 yang isinya tentang adanya Contract Change Order (CCO) yaitu pekerjaan tambah kurang pada item-item pekerjaan yang ada pada rincian RAB CCO tersebut dengan tidak menambah nilai kontrak dan Addendum II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/2012 tanggal 29 November 2012 yang mengatur tentang perubahan volume pekerjaan dari nilai sebesar Rp3.995.975.000,00 menjadi Rp4.004.055.000,00 serta terdapat perpanjangan jangka waktu pelaksanaan dari sebelumnya 150 hari kalender (02 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012). Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 merupakan kontrak yang bersifat lump sum yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa, merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas



penyelesaian seluruh pekerjaan batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- b) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia barang dan jasa;
- c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
- d) Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
- e) Total harga penawaran bersifat mengikat dan;
- f) Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang;

Bahwa hal-hal tersebut terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66%, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah). Sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang menguntungkan PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah). Dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2”; Bahwa Relevansi antara pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”) serta penjelasannya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut;



Kemudian, di dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut: “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.” “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”;

Kemudian, merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta penjelasannya, antara lain diketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagai korupsi. Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir juga berpendapat bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh Terdakwa dapat menjadi alasan bagi Hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, menurut Mudzakkir, berarti ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Mudzakkir menegaskan bahwa pengembalian uang tidak mengurangi sifat melawan hukum;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 929 K/PID/2004 tanggal 8 Januari 2007 menyebutkan: “bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor meringankan hukuman pelaku tindak pidana;

Bahwa sebagaimana dalam memori kasasi kami di atas kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa BORGAS PAU MOA, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Oleh karena tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar bagi Terdakwa atas perbuatannya selama dalam persidangan, dan apabila putusan bebas seperti Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, maka akan semakin banyak lagi pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang lain sebab hukumannya sangat ringan dan tidak memberikan rasa jera bagi Terdakwa tersebut nantinya;

Mengingat semakin meningkatnya perkara tindak pidana korupsi sekarang ini dan demi mendukungnya program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, maka untuk itu lembaga peradilan yang menjadi palang terakhir penjatuhan putusan hendaknya mampu menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat supaya kewibawaan aparat penegak hukum tidak dilecehkan oleh masyarakat saat ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa BORGAS PAU MOA, S.T., dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum dan dihukum yang seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bersama-sama dengan saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo) selaku Kontraktor/Penyedia yang ternyata dalam Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34 %;

Bahwa akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34 % tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melakukan pengawasan secara teratur terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai, Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) yang ternyata tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan, dan juga tidak melakukan rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, merupakan bentuk dari menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

Bahwa dalam laporan hasil pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 %, padahal sesungguhnya masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34 %, sehingga telah mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh sen);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 17 Desember 2012, proyek selesai 100 % dan dapat dilakukan serah terima tahap pertama (PHO), sedangkan faktanya berdasarkan Laporan Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 9 Januari 2015 bahwa ada kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34 % dari kontrak, sehingga jika dikonversikan menjadi sebesar $13,34\% \times (90\% \times \text{Rp}4.004.055.000,00) = \text{Rp}480.726.843,30$ (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh sen) yang merupakan kerugian keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan Laporan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 5 Juli 2013 terdapat pekerjaan kurang yang mengakibatkan pembayaran lebih sebesar Rp406.004.032,43 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen) dan jumlah ini telah dikembalikan seluruhnya oleh Kontraktor ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa walaupun kekurangan volume sebesar Rp406.004.032,43 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen) tersebut telah dibayar seluruhnya oleh Kontraktor, akan tetapi pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan perencanaan dan banyak menyimpang sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34%;

Hal. 96 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh sen) yang signifikan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menghambat pembangunan dan sangat merugikan negara dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG. tanggal 30 November 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **BORGAS PAU MOA, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BORGAS PAU MOA, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA.2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp186.004.032,43);
 - 2) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00;
 - 3) Foto kopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA.2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp10.000.000,00;

Hal. 98 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A.2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
- 5) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/ DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- 6) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 7) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);
- 8) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 9) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 10) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 11) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 12) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 13) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 14) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 15) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 16) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012;

Hal. 99 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/ VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 18) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);
- 19) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 20) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 21) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 22) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 23) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 116/SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 24) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 25) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 26) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/ SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 27) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 28) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/ DPU./X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 29) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);

Hal. 100 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 31) Foto kopi Lampiran Rekapan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 32) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 33) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 34) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 35) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 36) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 37) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 38) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 39) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran);
- 40) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/ DPU.NGK /XI/2012 tanggal 14 November 2012;
- 41) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);

Hal. 101 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 43) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 44) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/SPP LS modal/ DPU. NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 45) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/SPP.LS modal/ DPU.NGK/ XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 46) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 47) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/SPP.LS modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 48) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/ SPP LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 49) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 50) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 240/ SPP LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 51) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 344/LS.modal/ DPU.NGK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 52) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 53) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp58.382.056.810,00);
- 54) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;

Hal. 102 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 56) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 57) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI;
- 58) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 59) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344 / SPP LS modal/DPU.NGK/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 60) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 61) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 62) Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;
- 63) Asli Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012;
- 64) Asli Asbuil Drwaing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 65) Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 66) Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 67) Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;
- 68) Foto kopi Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 69) Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;

Hal. 103 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
- 71) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 72) Asli Addendum Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 73) Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ALFONSIUS AFO NDAY;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 8 September 2016** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh A. Bondan, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota: ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM., ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.,

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti:
ttd./ A. Bondan, SH., MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 104 dari 104 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

